

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan Status Hak Keperdataan Anak hasil *Fertilisasi in Vitro* pasca suami meninggal setelah putusan MK No. 46/PUU VIII/2010 dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Dari kaca mata hukum Islam, status hak keperdataan anak hasil *Fertilisasi in Vitro* pasca kematian suami setelah putusan MK No. 46/PUU VIII/2010 tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Syari'at dan hukumnya haram. Dihukumi haram karena pada saat proses pembuahan status pernikahan suami istri tersebut terputus karena cerai mati.
2. Menurut kaca mata hukum positiv, status hak keperdataan anak hasil *Fertilisasi in Vitro* pasca kematian suami setelah putusan MK No. 46/PUU VIII/2010 adalah anak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ibu dan ayahnya karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki sebagai bapak. Dengan demikian terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal

anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Putusan MK No 46/PUU VIII/2010 tidak serta merta menjadi payung hukum bagi anak hasil *fertilisasi in vitro* pasca kematian suami, hak-hak keperdataan tersebut tetap harus melalui proses beracara di pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan, maka beberapa saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin gencar tetap dalam koridor norma-norma yang berlaku. hal tersebut mutlak dibutuhkan untuk mengantisipasi rusaknya tatanan sosial di masyarakat
2. Pemerintah hendaknya melarang berdirinya bank sperma dan ovum untuk mencegah banyaknya simpan beku sperma maupun ovum, karena akan mengakibatkan bercampurnya nasab.
3. Semua pihak agar lebih memahami pentingnya komitmen etika biologi dalam praktik teknologi kedokteran atau sering disebut bioetika untuk meminimalisir konsekuensi etis, sosial, maupun hukum dari praktek inovasi teknologi yang tidak pada tempatnya.